



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 757 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGUJUH  
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Kalianda Nomor : 140/340/VII.03/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memperpanjang Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGUJUH KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

**KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tengkujuh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 21 Februari 2027;

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/498/IV.13/HK/2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO	PARAF KOORDINASI
1	SEKRETARIS
2	A. B. T. D. D. Pem
3	ASISTEN SEKRETARIS
4	ASISTEN SEKRETARIS
5	SISTEM INDI
6	Kadis PMD
7	ASISTEN KADIS PMD
8	ASISTEN KADIS PMD

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

*Nanang Ermanto*  
NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Tengkujuh Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 757 /IV.13 / HK /2024  
 TANGGAL : 24 Desember 2024

DAFTAR PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGUJUH  
 KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIPERPANJANG		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	
1	2	3	4
1.	SALAHUDDIN	Ketua	
2.	HARUN A. RAHMAN	Wakil Ketua	
3.	MARYANA	Sekretaris	
4.	BUKHORI HAMTHA	Anggota	
5.	ROSMAINI	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
1. SETDAKAP	<i>[Signature]</i>
2. ALIS ... ID Pem .....	
3. ASIS ...	
4. ...	
5. / BISTEN DID	
6.	
7. Kade PMD	<i>[Signature]</i>
8.	
9. ...	<i>[Signature]</i>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

*[Signature]*

NANANG ERMANTO